

**PENERAPAN PASAL 332 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
LAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SRI DEPI

NIM 02011181520153

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

BALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SRI DEPI
NIM : 02011181520153
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 332 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Maret 2019

Ditandatangani Oleh:

Pembimbing Utama,


H. Alhak Santosa Sabari, S.H., S.U.
NIP. 195501011891031007

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Sashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196409181991022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Depi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520153
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 26 Agustus 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2019

Membuat Pernyataan,



Sri Depi

Nim. 02011181520153

Motto dan Persembahan

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 153)*

*Belajar dan Teruslah Berusaha
(Al- Mujtahidul Ilmy)*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Dengan rasa syukur atas berlimpahnya berkah yang telah Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis, dan ucapan terima kasih kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua
2. Saudari dan saudari ku
3. Teman-temanku
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 332 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT LAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Maret 2019

Sri Depi

Nim. 02011181520153

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Penelitian	16

4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian.....	17
6. Populasi dan Sampel.....	17
7. Teknik Analisis Data	18
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kawin Lari.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Kawin Lari	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kawin Lari	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan	22
1. Pengertian Hukum Adat	22
2. Lahirnya Hukum Adat	26
3. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat	28
4. Delik Adat	33
5. Sanksi Adat	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Adat Lampung.....	45

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Tradisi Kawin Lari (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung	50
A. Penerapan Pasal 332 KUHP Pada Masyarakat Adat Lampung di	

Kabupaten Tulang Bawang	58
B. Penyelesaian Perkara pada Delik Pasal 332 KUHP dalam Perspektif Hukum Adat	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	





KEMAHKAMAHAN AGAMA, PERENCANAAN DAN PENGURUSAN UNIVERSITAS

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Indralaya KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telpon (0711) 580663, Faksimile (0711) 581179

Laman www.fh.unsri.ac.id/Profil-fakultas_fakultas@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : *FR* / FWH / 2018/2018**

TENTANG

**DOKEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDRALAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menyertakan** : Surat permohonan Dekan Bagian Hukum Palembang tanggal 19 Juli 2018 perihal permohonan penulisan Skripsi Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Sri Dept MM 02011181020153
- Mengundang** : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mempersiapkan berbagai dan pengisian oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan itu a dalam perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (UU No. 12/2012);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP No. 4/2014);
3. Peraturan Menteri Hukum, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Swadaya (Berkas Nomor B.L. Tahun 2013 No. 000);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 163/U/2002, tentang Kurikulum for Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Swadaya Nomor : 102/UN/DT/Kep/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
6. Keputusan Rektor Universitas Swadaya Nomor : 7004/UN/PP/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Masa Tugas Tahun 2010-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Nomor : 002/LNS/1.2017/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Swadaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Perintah : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam menyelesaikan skripsi dan pelaksanaan seperti bentuk skripsi yang tertera dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA NIM	Sri Dept / 02011181020153	
NAMA DOSEN	1. H. Albar Setiawan Suhari, S.H., S.J.I. 2. Dr. Hj. Hastutiara, S.H., R.Hum.	NIP. 196601011991031007 NIP. 194609181991022001
JUDUL SKRIPSI	Penerapan Pasal 332 KUHP Dengan Dan Perspektif Hukum Adat di Daerah Kayu Agung	

- Kedua** : Duple Nama yang tertera sebagai arbab ditetapkannya Sekretaris Dekan Fakultas Hukum (DWH) ini ditetapkan seperti tertera di bagian Fakultas Hukum Universitas Swadaya;

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: INDRALAYA
PADA TANGGAL: 28 AGUSTUS 2018**

Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201211986031001

Tersusun :
1. Uraian (sangat penting)
2. Nama Dekan Fakultas Hukum F.H. Unswi
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Penandatanganan (PNS)
5. Tanggalkan
6. Amp



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Palembang KM. 12 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpom (0111) 580061, Fakultas (0111) 381179
Email: rsr@unsri.ac.id, pa@unsri.ac.id, unswi@unsri.ac.id

Nomor: 2019 /UN9.1.2/DD/2018
Tertanggal: *Mencari Data*

Yth. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tulang Bawang
Jl. Lintas Timur Sumatera, KM.13 Tulang Bawang
Loboh Dalam, Menggala Tim, Kabupaten Tulang Bawang


Dengan hormat, dalam rangka melakukan penelitian sebagai bahan untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa kami:

Nama	: Sri Degi
NIM	: 02011181320153
Strais Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Keahlian	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Pengalihan Tinggi KM 9 Palembang
Telp/Fp	: 082183810611
Judul Skripsi	: PASAL 332 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT LAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Kami menghargakan kepada Saudara kiranya berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsinya.

Atas perhatian dan perkenannya, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Judralaya, 10 Desember 2018.


Dr. Pradita Mulyana, S.H., M.Hum
NIDP 156311100940011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki

Jalan Srijaya II, Raja Pabekatih Km. 11 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 58864 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang - Jl. Sriwijaya Negara Duku Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 190125
Website - www.fh.unsri.ac.id / E-mail - fakultas_hukum@unsri.ac.id / fh.fakultas@unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PEMILIHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Sri Septi
No.Induk Mahasiswa	: 08011101020102
Program Studi	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peran UU KUPP Dalam Perspektif Hukum Adat Lampung Di Kabupaten Tulang Bawang
Pembimbing Utama	: H. Hani Santosa Satrio, S.H.,S.H.
Pembimbing Pembantu	: Dr. H. Fathima, S.H.,M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Poin Diskusi	Poin Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	11 / 03 / 2019 / 10	Perbaikan			
2	14 / 03 / 2019	Perbaikan			
3	25 / 03 / 2019 / 10	Acc Skripsi			
	01 / 04 / 2019	Bimbingan bab 2, 3, 4			
	07 / 04 / 2019	Perbaikan			
	15 / 04 / 2019	Perbaikan			
	05 / 05 / 2019				
	25 / 05 / 2019				
	01 / 06 / 2019 / 10	acc home			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibuat mahasiswa setiap konsultasi serta diganti oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai konsultasi ditandatangani oleh Ketua Jurusan

Ketua Jurusan,

Hani Santosa Satrio, S.H., M.Hum
NIP. 196303011980031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ko
Kampus Indralaya II, Raya Prof. Dr. H. Soedjatmoko, Km. 22 Indralaya, Ogan Ilir Telp: (0711) 590001 Fax: (0711) 590100
Kampus Palembang : Jl. Arjuna Murni, Bukit Besar, Palembang Telp: / Fax: (0711) 340123
Website : www.fh.unsri.ac.id / E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id / fakultas@unsri.ac.id

JAWAB KONSULTASI PENILAIAN URAIAN

Nama Mahasiswa : Sri Reza
No. Absah Mahasiswa : 03.011815.20153
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pasal 332 KUHP dalam Perspektif Hukum Adat Lampung Di Kabupaten Tanggamus
Penyandang Skripsi : H. Albin Satrio Satrio, S.H., S.U.
Penyandang Praktek : Dr. H. Nurchiana, S.H., M.Hum.

No.	Tanggal Revisi	Poin Bahasan	Poin Penilaian		Ketercapaian
			Uraian	Penyusunan	
	25 / 10 / 2018	Pasal 332		/	
	25 / 10 / 2018	Penyusunan		/	
	28 / 10 / 2018	Introduksi		/	
	28 / 10 / 2018	Revisi		/	
	1 / 11 / 2018	Acc. Bab II		/	
	03 / 11 / 2018	Revisi Bab II dan IV		/	
	08 / 11 / 2018	Introduksi		/	
	10 / 11 / 2018			/	Acc. Uraian

Catatan

1. Jadwal revisi ini dibuat mahasiswa setiap revisi serta diparaf oleh Dosen Penyandang Skripsi & Praktek
2. Setelah selesai revisi dapat ditandatangani oleh Dosen Revisi

Dosen Praktek

Dr. H. Nurchiana, S.H., M.Hum.
NIP. 196508181984022001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Pasal 332 KUHP Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Tulang Bawang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 332 KUHP pada masyarakat adat tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang berkenaan dengan pasal 332 KUHP pada masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder dan maupun tersier. Lokasi penelitian skripsi di Polres Tulang Bawang, Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 332 KUHP pada masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang tidak diterapkan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya tradisi yang serupa tapi tidak sama. Di masyarakat adat Lampung dikenal dengan tradisi Larian yang mana tradisi ini membawa lari perempuan yang disaksi agar dapat dinikahkan oleh keluarga kedua belah pihak. Tata cara atau sistem dari Larian ini sendiri sudah ada jadi hal inilah yang mempermudah pihak kepolisian untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau delik adat. Menggali dan mencari tahu apakah perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau delik adat sangatlah penting karena hal ini berkaitan dengan pemberian sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Hukum Adat memiliki sanksi tersendiri untuk delik-delik tertentu yang dilakukan. Dan pada delik ini sanksi yang banyak diterapkan pada masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang adalah sanksi adat.

Kata Kunci: Pasal 332 KUHP, Masyarakat Adat, dan Hukum adat.

Indralaya, Maret 2019

Pembimbing Utama,



H. Adir Santosa Subari, S.H., S.U
NIP.195501011981031007

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Nushriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Nushriana, S.H., M.Hum.
NIP.196309181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia secara kodrati tidak bisa lepas dari pola hidup berkelompok. Hal ini juga didasarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang akan membutuhkan bantuan dari manusia lain. Pola hidup berkelompok terjadi akibat dari sifat dasar manusia yang mempunyai keinginan hidup bersama manusia lain dan membentuk sistem kehidupan, didalamnya ada tatanan nilai, norma dan tujuan bersama. Selain itu, manusia juga memiliki atau berkeinginan untuk dapat bergabung dengan lingkungan sekitarnya. Dengan sendirinya dari berbagai manusia akan membentuk sebuah masyarakat yang nantinya akan terbentuk juga struktur sosial. Masyarakat sebagai suatu ikatan bersama dan hidup selama bertahun-tahun dalam lingkungan tertentu akan mengalami perubahan maupun perkembangan. Hal ini dapat dikatakan perubahan itu muncul karena suatu anggota masyarakat melakukan hubungan sosial (interaksi sosial) dengan yang lain. Sudah barang tentu, interaksi itu dapat mengarah pada hubungan yang terbuka maupun tertutup.¹

Indonesia adalah Negara yang memiliki pluralisme budaya yang sangat kaya. Pluralisme atau keragaman budaya ini menjadi salah satu potensi tersendiri untuk membangun kesejahteraan dan pemahaman bersama dalam suatu bangsa melalui

¹Agastya. "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)". Vol 03 No 01.2013, hlm. 127.

berbagai program pembangunan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Untuk itu optimalisasi potensi yang ada perlu dilakukan untuk diarahkan sebagai salah satu sumber kekuatan dalam pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti potensi komunikasi sosial yang berkembang melalui berbagai interaksi antar masyarakat dalam bentuknya yang beragam sebagai bagian kebudayaan masyarakat setempat baik melalui budaya *immaterial* seperti terlihat dalam bahasa, tradisi, kebiasaan, adat, nilai moral, etika, religi, kesenian, sistem kekerabatan dan sebagainya ataupun pula berupa budaya *material* dalam bentuk seperti alat-alat kerja, alat pertanian, alat-alat rumah tangga, alat transportasi, alat komunikasi ataupun model perumahan atau pemukiman.²

Indonesia merupakan sebuah masyarakat Negara yang secara antropologis, terdiri dari 500 suku bangsa dengan ciri-ciri bahasa dan kultur tersendiri, bahkan dapat dikatakan mempunyai satu daerah asal, pengalaman sejarah dan nenek moyang. Hal ini dapat dijabarkan bahwa terbentuknya suku dirasa akibat dari adanya kesamaan identitas, budaya yang sama serta ciri hidup secara tradisional seperti kekerabatan maupun agama dijaga dengan erat oleh kelompok tersebut serta biasanya hidup dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang lama.³ Seperti tradisi *Merarik* di Suku Sasak Lombok, tradisi *Colog* Suku Osing Banyuwangi, *Sembambangan* atau *Larian* dari Lampung, *Silariang* di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi tradisi atau adat istiadat yang ada di masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi ditengah masyarakat inilah yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan baik buruknya perilaku seseorang ditengah masyarakat adat yang kemudian menjadi asal dari hukum adat itu sendiri.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

²Akh. Muwafik Saleh. "*Pola Komunikasi Sosial Pada Masyarakat Pemukiman Tanean Lanjang Di Kabupaten Sumenep Madura*".2004, hlm. 2.

³ Jurnal Agastya, op. cit, hlm. 128.

Tentang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literature menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoroti-akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim di ungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.⁴

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelempok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal, dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁵

Hukum tidak tertulis adalah juga hukum kebiasaan. Salah satu contoh hukum tak tertulis adalah hukum adat Indonesia. Adat di sini berarti kebiasaan, yang merupakan peerbuatan yang diulang-ulang, dengan cara dan tindak yang sama. Hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang tertua. Secara penguraian dari sudut bahasa tampaknya ada kesamaan antara hukum tidak tertulis dengan kebiasaan, namun, sebenarnya ada perbedaan yang essensial, yakni pada hukum tidak tertulis, didukung oleh teori-teori

⁴ Abuchair Rasyid, "*Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tradisional Masyarakat Adat Di Indonesia*", hlm. 22.

⁵ *Ibid.*, hlm 24

kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh mashab sejarah yang ditokohi oleh von Savigny.⁶

Hukum adat adalah hukum Indonesia Asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana-sini mengandung unsur agama. Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah Hukum Asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.⁷

Cornellis Van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: “Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat)”. Untuk mengerti hukum adat, orang seharusnya tidak menggunakan teori akan tetapi harus dilihat dari kenyataannya. Jika hakim menemukan aturan-aturan adat perilaku atau perbuatan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mnegikat para penduduk serta ada persamaan umum yang mengatakan bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan para petugas hukum yang lainnya, maka aturan-aturan adat itu bersifat hukum.⁸

⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 205.

⁷I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm 7.

⁸Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 8.

Hukum tertulis atau *geschreven recht*, adalah hukum yang mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan traktat yang dihasilkan dari hubungan hukum internasional. Walaupun demikian undang-undang yang dibuat secara nasional dapat berisi hukum internasional, yaitu hukum yang berhubungan dengan peristiwa internasional.⁹ Berbeda dengan hukum adat yang tidak tertulis, aturan tertulis yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar dalam menentukan bagaimana mengatur perbuatan/tindakan yang melanggar kepatuhan yang ada ditengah masyarakat, yang mengakibatkan seseorang dapat dihukum karena telah mengganggu ketentraman masyarakat. Aturan inipun mengikat setiap warga Negara Indonesia.

Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup didalam peri kehidupan masyarakat, walaupun ada paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat (kebiasaan) tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga oleh karenanya adat (kebiasaan) itu tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya.¹⁰ Seperti halnya Provinsi Lampung, walaupun aturan tertulis sudah dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi masyarakat tetap mempertahankan menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum adat yang berlaku diwilayahnya, karena dalam menyelesaikan masalah hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan bersama.

Di provinsi Lampung salah satu yang masyarakatnya masih banyak terikat dengan norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Disamping berlakunya hukum pidana pada masyarakat ini juga masih terikat pada tatanan norma dan kaidah-kaidah hukum adatnya. Meskipun daerah kecamatan Tulang Bawang

⁹Soedjono Dirdjosisworo, *op. cit*, hlm. 206.

¹⁰ Tolib Setiady, *op. cit*, hlm. 1.

tidak lagi memenuhi kriteria eksistensi sebagai masyarakat adat, namun nilai hukum adat masih saja melekat pada masyarakatnya bahkan masih cenderung dipatuhi sebagai sebuah aturan yang mengikat masyarakat tertentu di daerah tersebut. Pada masyarakat adat di Kecamatan Tulang Bawang memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan perkara dan penerapan sanksi pada pelanggaran delik adat. Adapun jenis sanksi yang diterapkan pun berbeda-beda tergantung pada delik yang dilakukan.

Hukum adat ini juga mengikat dalam tradisi perkawinan ditengah msyarakat tanpa terkecuali. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat delik yang sejenis dengan kawin lari yaitu tindak pidana melarikan perempuan yang diatur dalam Pasal 332 KUHP. Di dalam Pasal ini terdapat dua jenis delik melarikan perempuan, yaitu Pasal 332 KUHP Ayat 1 “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapapun melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah”. Sedangkan dalam Pasal 332 KUHP Ayat 2 “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah”.

Kawin lari juga terjadi pada masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang, yang mana hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat dalam hal pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri dimana menyatakan bahwa pada dasarnya hukum adat masih bisa diterapkan secara beriringan dengan hukum nasional dalam kasus ini adalah hukum pidana. Namun, dalam hal ini peraturan yang dimuat baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Adat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pada kedua aturan tersebut. Sehingga

penerapan sanksi pada delik kawin lari sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditengah masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang dirasa kurang tepat karena telah adanya Hukum Adat yang telah mengatur tentang adat kawin lari ini sendiri. Perbedaan dari penerapan sanksi yang ada pada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan delik kawin lari dan pada satu pihak dimana kawin lari sudah menjadi tradisi ditengah masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu penting untuk mengetahui proses dari penerapan dalam delik kawin lari itu sendiri.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana penerapan Pasal 332 KUHP di tengah masyarakat dengan melakukan penelitian itu sendiri sebagai metode atau pendekatan dalam penulisan skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN PASAL 332 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT LAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 332 KUHP diterapkan pada masyarakat adat Lampung di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pada delik Pasal 332 KUHP dalam perspektif hukum adat Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan Pasal 332 KUHP di tengah masyarakat adat Lampung.
2. Mengetahui yang menjadi kendala di dalam KUHP pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan masyarakat adat yang mempengaruhi kedudukan hukum pidana di tengah masyarakat adat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran mengenai pentingnya hukum adat dalam suatu delik adat berkenaan dengan sanksi yang akan diterapkan di dalam delik tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hal serupa.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum di bidang hukum pidana dengan focus mengenai Pasal yang ada di dalam KUHP dalam hal ini berkenaan dengan Pasal 332 KUHP di dalam masyarakat adat. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya akan membahas pada masalah tentang Pasal 332 KUHP dalam tindak pidana kawin lari ditinjau dalam perspektif hukum adat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variable yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.¹¹ Dalam penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa teori yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas didalam penulisan ini.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan didalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektivitas penegakan hukum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima factor utama, yaitu:¹³

- a. Sumber daya peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia penegak hukum;
- c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- d. Sumber daya keuangan; dan
- e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifitas penegakan hukum.

Menurut Kwarence M. Friedman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum apabila 3 unsur uang merupakan sistem hukum sudah berfungsi, yaitu:

¹¹ Umar, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 50.

¹² Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37.

¹³ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.25.

- a. Struktur hukum (*stucture of law*) yaitu aparat penegak hukum;

Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Substansi hukum (*substance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundang-undangan;

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat. Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.¹⁴

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁵

- a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum "*in abstracto*" oleh pembuat undang-undang, tahap ini, tahap ini juga disebut kebijakan legislative.

- b. Tahap Aplikasi

¹⁴ Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.3-5.
¹⁵ Suduthukum.com/2015/II/ *tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana*
<https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html> (diakses pada tanggal 05 Oktober 2018).

Tahap Aplikasi adalah penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, samapai pengadilan, tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif .

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian empiris yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari metode empiris. Dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis data primer yang berkaitan dengan materi penelitian ini yang berupa data atau bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang menekankan pada data primer dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian yang dilakukan mendapatkan banyak informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan menggunakan

¹⁶ Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 125.

¹⁷ Suratman dan H. Philips Dilah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 32.

pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah penulis, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani penulis.¹⁸

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membantu suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer, diantaranya adalah:

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kedua belas, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 135.

¹⁹Ibid, hlm. 136.

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber-sumber yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara yang dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Berupa Undang-Undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan objek kajian, literatur-literatur, buku-buku lain yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk peraturan-peraturan perundangan lain yang mendukung pembahasan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk untuk memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas terpimpin kepada responden dan petugas yang termasuk dalam Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar

²⁰Ibid, hlm. 181.

pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis memilih lokasi penelitian pada Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang.

6. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Petugas Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang, Lampung :

a. Kepala Satreskrim Polres Tulang Bawang

Disamping dengan narasumber diatas waancara juga dilakukan dengan pemuka adat di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

7. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan atau berperilaku nyata.²¹

8. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulisan, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan induktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm, 67.

²²Ibid., hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief Sidharta, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Arikunto Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (cetakan kedua belas)*, Jakarta: Kencana.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*, Jakarta: UI-Press.

Suratman dan H.Philips Dilah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.

Umar, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

C. SUMBER LAIN

Abuchair Rasyid, *“Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tradisional Masyarakat Adat Di Indonesia”*.

Jurnal Agastya. *“Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)”*. Jurnal Agastya. Vol 03 No 01. 2013.

Jurnal Akh. Muwafik Saleh. *“Pola Komunikasi Sosial Pada Masyarakat Pemukiman Tanean Lanjang Di Kabupaten Sumenep Madura”*. 2004.

Suduthukum.com/2015/II/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana,<https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html>(diakses pada tanggal 05 Oktober 2018).